

LOKAL – TENAGA - KERJA

2015

PERDA KOTA KENDARI NO.1, LD.2015/NO.1, LL SETDA : 12 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI TENTANG TENAGA KERJA LOKAL.

ABSTRAK : - Pemberdayaan maupun perlindungan terhadap Tenaga Kerja dan Pekerja / Buruh Lokal secara optimal diarahkan sepenuhnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal secara luas dan untuk menghindari terjadinya kecemburuan sosial dan kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Setelah dilakukan evaluasi dan monitoring perkembangan Ketenagakerjaan di Kota Kendari, Tenaga Kerja maupun Pekerja / Buruh Lokal masih belum optimal diberdayakan dan dimanfaatkan oleh perusahaan atau unit-unit usaha yang beroperasi di wilayah Kota Kendari. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf L Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, bidang ketenagakerjaan merupakan urusan wajib yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten / Kota.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 6 Tahun 1995; UU No. 13 Tahun 2003; dan UU No. 23 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang tenaga kerja lokal dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai pendaftaran pencari kerja, Pelaporan adanya lowongan pekerjaan serta penempatan tenaga kerja, pekerja/buruh lokal, dan warga sekitar. Pemerintah daerah memfasilitasi perluasan kesempatan kerja. Pemberian pelatihan kerja oleh pemerintah maupun pihak swasta. Diatur juga mengenai perlindungan tenaga kerja dan waktu kerja serta penyimpangan waktu kerja. Pembeian Upah kerja serta fasilitas kesejahteraan untuk pekerja. Kesempatan beribadah. Sanksi administratif dan Ketentuan penutup.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 April 2015.

## MINUMAN –BERALKOHOL – RETRIBUSI – IZIN - PENJUALAN

2015

PERDAKOTA KENDARI NO.3, LD.2015/NO.3, LL SETDA : 14 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.

ABSTRAK : - Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 42P/HUM/2012 tanggal 18 Juni 2013 yang menyatakan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dipandang perlu untuk mengatur kembali pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol di daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan budaya lokal perlu diatur pengendalian dan pengawasan penjualan minuman beralkohol melalui perizinan. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan untuk melakukan pengendalian dan pengawasan penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu didukung dengan ketersediaan dana yang bersumber dari Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 6 Tahun 1995; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 17 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PERPRES No. 74 Tahun 2013; PERMENDAG No. 6 Tahun 2015.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Nama, Objek, Subjek dan wajib retribusi izin penjualan minuman beralkohol. Ketentuan perizinan mengatur mengenai tata cara pembeian izin. Sedangkan Golongan retribusi termasuk ke dalam jenis retribusi perizinan tertentu. Diatur juga cara mengukur tingkat penggunaan jasa. Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi. Struktur dan besarnya tarif retribusi. Wilayah pemungutan. Pemungutan retribusi. Kadaluarsa penagihan. Insentif pemungutan. Pengawasan dan pengendalian. Larangan. Ketentuan penyidikan. Sanksi administrasi. Ketentuan pidana. Ketentuan peralihan. Ketentuan penutup.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Juli 2015.

- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin penjualan minuman beralkohol Golongan A, Golongan B, dan Golongan C yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, dinyatakan tetap berlaku hingga jangka waktu izin berakhir.
- Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- Lamp. 1 hlm

## SAMPAH - PENGELOLAAN

2015

PERDA KOTA KENDARI NO.4, LD. 2015/NO.4, LL SETDA : 16 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

ABSTRAK : - Untuk mewujudkan lingkungan Kota Kendari yang sehat dan bersih dari sampah sehingga penduduknya merasa nyaman dan bebas dari polusi sampah, diperlukan pengelolaan sampah secara terpadu oleh semua pihak dengan cara dan mekanisme yang berorientasi pada upaya untuk menjadikan sampah sebagai sumber daya. Sampah dengan segenap permasalahan yang dihadapi Kota Kendari tidak hanya mempengaruhi estetika, kebersihan, dan kenyamanan Kota, juga berpengaruh terhadap kesehatan penduduk dan lingkungan Kota sebagai akibat dari produksi dan polusi sampah. UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan pemerintahan daerah serta peran masyarakat dan dunia usaha, sehingga dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 6 Tahun 1995; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 81 Tahun 2012.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengelolaan Sampah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur juga asas, tujuan dan sasaran serta wewenang pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. Hak, kewajiban dan larangan bagi masyarakat terkait pengelolaan sampah juga diatur dalam Perda ini. Disamping itu, masalah terkait Perizinan, Penanganan sampah, Pembiayaan, Bank sampah, Kerjasama dan kemitraan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah diatur secara jelas karena terkait dengan pihak ketiga yang akan mengelola sampah sendiri dan masyarakat umum yang membutuhkan pelayanan dalam pengelolaan sampah di Kota Kendari. Terakhir, perda ini mengatur masalah Pengawasan sampah yang diserahkan kepada SKPD yang membidangi persampahan. Adapun ketentuan tentang sanksi administrasi, Penyidikan dan Ketentuan pidana diatur agar setiap orang mentaati Perda ini.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Juli 2015.

- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan persampahan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

SAGU – PENGEMBANGAN – PELESTARIAN – PERLINDUNGAN - TANAMAN  
2015

PERDA KOTA KENDARI NO.5, LD.2015/NO.5,LL SETDA : 10 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI TENTANG PENGEMBANGAN, PELESTARIAN DAN  
PERLINDUNGAN TANAMAN SAGU.

ABSTRAKSI : - Sumber daya alam nabati tanaman sagu merupakan tanaman khas Sulawesi Tenggara, termasuk Kota Kendari karena mempunyai peranan penting di dalam menjaga keseimbangan ekosistem lahan, air, kebersihan udara dan sumber bahan pangan lokal, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Upaya pengembangan tanaman sagu adalah sistem budidaya tanaman yang merupakan bagian dari pembangunan pertanian yang bertujuan untuk melindungi dan mencegah kepunahan tanaman sagu sebagai akibat perkembangan pembangunan dan memanfaatkan potensi lahan yang sesuai secara teknis budidaya tanaman sagu agar kelestariannya dapat dipertahankan. Untuk memberikan arah kepada semua pihak dalam pengembangan, pelestarian dan perlindungan terhadap tanam sagu di Kota Kendari perlu dibuatkan landasan hukum.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 6 Tahun 1993; UU No. 17 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengembangan, pelestarian dan perlindungan tanaman sagu dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur juga tentang Asas, tujuan dan fungsi. Ruang lingkup perda ini meliputi Perencanaan Budidaya tanaman, penyelenggaraan budidaya tanaman, pembinaan dan peran serta masyarakat. Perda ini juga mengatur mengenai Ketentuan penyidikan dan ketentuan pidana atas pelanggaran perda ini.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Juli 2015.

## KAYU DOLKEN

2015

PERDA KOTA KENDARI NO. 7, LD. 2015/NO. 7, LL 8 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI TENTANG PELARANGAN PENEBAANGAN, PEREDARAN, DAN PERDAGANGAN KAYU DOLKEN.

- ABSTRAK :
- Kayu pada hutan merupakan sumber kehidupan masyarakat yang harus diperhatikan sehingga lingkungan hidup serasi, selaras dan seimbang, guna terciptanya keseimbangan hidup antar manusia dan lingkungannya. Tingginya pemakaian kayu dolken yang tidak terkendali yang menyebabkan kerusakan hutan dan banjir sehingga kondisi ini harus dicegah dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian pada hutan.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 6 Tahun 1995; UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 17 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 6 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 3 Tahun 2008; Permenhut No. P.41/Menhut-II/2014; Permenhut No. P.42/Menhut-II/2014.
  - Dalam peraturan ini diatur tentang larangan penebangan, peredaran, dan perdagangan kayu dolken dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas, maksud, dan, tujuan. Diatur juga tentang ruang lingkup pelarangan. Diatur mengenai hak dan kewajiban setiap orang/badan. Diatur pula tentang penggunaan penyangga bangunan, larangan setiap orang/badan, pembinaan dan pengawasan. Diatur mengenai kewenangan dan tugas yang diberikan kepada penyidik atas tindak pidana yang dimaksud dalam peraturan ini dan disertai dengan sanksinya.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 November 2015.

UDARA

2015

PERDA KOTA KENDARI NO. 8, LD. 2015/NO. 8, LL 19 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA.

- ABSTRAK :
- untuk mewujudkan udara bersih dan sehat yang merupakan hak setiap orang maka kualitas udara harus dijaga dan di pelihara melalui upaya pengendalian pencemaran udara. perkembangan pembangunan di kota kendari semakin pesat yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara perlu upaya pengendalian kualitas udara. untuk memberikan arah dalam pengendalian pencemaran udara di wilayah Kota Kendari.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 6 Tahun 1995; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 41 Tahun 1999; PP No. 27 Tahun 2012.
  - Dalam peraturan ini diatur tentang pengendalian pencemaran udara dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ruang lingkup, perlindungan mutu udara, pengendalian pencemaran udara terdiri dari bagian pengendalian, pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Diatur mengenai pengawasan, beban pembiayaan dari upaya pengendalian pencemaran udara dan/atau gangguan, ganti rugi atas kegiatan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran udara dan kerugian yang timbul bagi pihak lain sebagai akibat dari kegiatan tersebut. Diatur mengenai kewenangan dan tugas yang diberikan kepada penyidik atas tindak pidana yang dimaksud dalam peraturan ini dan disertai dengan sanksinya.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 November 2015.

## LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

2015

PERDA KOTA KENDARI NO. 9, LD. 2015/NO. 9, LL 40 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN  
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

ABSTRAK : - perkembangan penduduk dengan berbagai dinamikanya dikhawatirkan dapat memberikan dampak dengan beralihnya lahan pertanian kesektor non pertanian sehingga menyebabkan berkurangnya lahan pertanian yang dapat mengancam terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di daerah dalam rangka mendukung kebutuhan pangan nasional. perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kota Kendari perlu diberikan landasan hukum untuk memberikan arah terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di daerah serta mendukung kebutuhan pangan nasional.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 6 Tahun 1995; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 68 Tahun 2002; PP No. 16 Tahun 2004; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 20 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 8 Tahun 2008; PP No 1 Tahun 2011; PP No. 12 Tahun 2012; PP No. 25 Tahun 2012; PP No. 30 Tahun 2012.
- Dalam peraturan ini diatur tentang pengendalian pencemaran udara dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas, tujuan, wewenang, dan ruang lingkup. Diatur tentang perencanaan, penetapan, pengembangan, penelitian, pemanfaatan, pembinaan terkait dengan pemanfaatan dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, pengendalian melalui insentif, disinsentif, mekanisme perizinan, proteksi, dan peyuluhan. Diatur tentang alih fungsi lahan termasuk tata cara alih fungsi lahan. Diatur tentang pengawasan, sistem informasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, pembiayaan, peran serta masyarakat, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, dan ketentuan pidana. Terdapat penjelasan atas peraturan daerah ini.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 November 2015.



## ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

2015

PERDA KOTA KENDARI NO. 10, LD. 2015/NO. 10, LL 7 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA KENDARI.

- ABSTRAK : - untuk mewujudkan organisasi Perangkat Daerah yang efektif, efisien, rasional dan proposional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pemerintahan, sehingga organisasi birokrasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran perlu dilakukan penataan kelembagaan. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah tidak sesuai lagi perkembangan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga dimungkinkan melakukan penataan kelembagaan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kendari.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 6 Tahun 1995; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 16 Tahun 2010; Permendagri No. 57 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah oleh Permendagri No. 56 Tahun 2010; Permendagri No. 1 Tahun 2004; Perda Kendari No. 2 Tahun 2008; Perda Kendari No. 8 Tahun 2008.
  - Dalam peraturan ini dibentuk organisasi lembaga teknis daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kendari dengan nomenklatur terdiri atas:
    1. Inspektorat Daerah;
    2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
    3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
    4. Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah;
    5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan;
    6. Badan Lingkungan Hidup;
    7. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal;
    8. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
    9. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
    10. Kantor Ketahanan Pangan;
    11. Kantor Pemadam Kebakaran;
    12. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah; dan
    13. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari.

Diatur perubahan struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Kendari terdiri atas:

- a. Direktur;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
  1. Subbagian Kepegawaian, Umum dan Diklat;
  2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  3. Subbagian Perlengkapan dan Aset;
- c. Bidang Pelayanan, membawahi :
  1. Seksi Pelayanan Medik;
  2. Seksi Pelayanan Penunjang Medik;
- d. Bidang Penunjang dan Rekam Medik, membawahi :
  1. Seksi Penunjang Non Medik;
  2. Seksi Rekam Medik dan SIRS;
- e. Bidang Keperawatan, membawahi :
  1. Seksi SDM dan DIKLAT Keperawatan;
  2. Seksi Asuhan Keperawatan dan Logistik;
- f. Satuan Pengawas Intern;
- g. Komite Medik;
- h. Komite Etik dan Hukum;
  1. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi;
  2. Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi;
- i. Instalasi;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- k. Staf Medik Fungsional.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 November 2015.